



PUTUSAN

Nomor 696 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OKTAVIANO SEMBIRING;**
Tempat Lahir : Kabanjahe;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/24 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bratang Binangun 7/15 RT 09 RW 08,
Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng atau
Griya Kabraon Barat V Blok BD Nomor 20
Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 12 Juli
2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya
karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak tanggal 12 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING terbukti bersalah secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dalam hal berbarengan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 696 K/Pid/2023



sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran BRI Nomor Rekening 313901001765530 a.n. Herlina Napitupulu;
 - 1 (satu) lembar rekening koran BNI Nomor Rekening 0195223900 a.n. Johannes Simamora;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BRI Nomor Rekening 313901001765530 a.n. Herlina Napitupulu;
 - 3 (tiga) kuitansi a.n. Oktaviano Simbiring;
 - 2 (dua) lembar surat somasi dari Herlina Napitupulu;Dikembalikan kepada saksi Herlina Napitupulu;
 - 1 (satu) lembar rekening koran BRI a.n. Oktaviano Sembiring Nomor Rekening 3192010028565504;Dikembalikan kepada saksi Maria Mahdalena;
 - 1 (satu) bundel SHM Nomor 411 a.n. Heru Santoso Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Suparlin;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 17 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANO SEMBIRING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berulang sebagaimana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran BRI Nomor Rekening 313901001765530 a.n. Herlina Napitupulu;
- 1 (satu) lembar rekening koran BNI Nomor Rekening 0195223900 atas nama Johanes Simamora;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI Nomor Rekening 313901001765530 a.n. Herlina Napitupulu;
- 3 (tiga) kuitansi a.n. Oktaviano Simbiring;
- 2 (dua) lembar surat somasi dari Herlina Napitupulu;

Dikembalikan kepada saksi Herlina Napitupulu;

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI a.n. Oktaviano Sembiring Nomor Rekening 3192010028565504;

Dikembalikan kepada saksi Maria Mahdalena;

- 1 (satu) bundel SHM Nomor 411 a.n. Heru Santoso Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Suparlin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1210/PID/2022/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1444/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 696 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta Pid/KAS/III/2023/ PN. Sby *juncto* Nomor 1210/PID/2022/PT SBY *juncto* Nomor 1444/Pid.B/ 2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkah hukum dengan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, semestinya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melanggar seluruh dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari seluruh dakwaan, tidak dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat, berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada sekitar bulan April 2016 Terdakwa telah mendatangi rumah saksi korban Herlina Napitupulu dan seolah-olah menawarkan bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dan berpura-pura menawarkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah modal untuk setiap bulannya dengan jangka waktu penanaman modal selama 6 (enam) bulan, adapun untuk kebutuhan permodalan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Herlina Napitupulu membutuhkan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk ditransfer kepada rekening milik saksi Maria Magdalena dengan rekening Bank BRI Nomor 652701-006414534 dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 saksi Herlina Napitupulu melakukan transfer kepada saksi Maria Magdalena sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebenarnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi Maria Magdalena, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016 bertempat di rumah saksi Herlina Napitupulu, Terdakwa kembali meminta penambahan modal bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dengan menawarkan tambahan keuntungan kepada saksi Herlina Napitupulu dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya kemudian melakukan transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada rekening Terdakwa, yang mana uang tersebut tidak dipergunakan untuk bisnis proyek melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 1 Juni 2016 bertempat di rumah saksi Herlina Napitupulu, Terdakwa kembali meminta penambahan modal bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dengan menawarkan tambahan keuntungan kepada saksi Herlina Napitupulu dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya kemudian melakukan transfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada rekening Terdakwa, yang mana uang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 696 K/Pid/2023



tersebut tidak dipergunakan untuk bisnis proyek melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa tanggal 29 September 2016 bertempat di rumah saksi Herlina Napitupulu, Terdakwa kembali meminta penambahan modal bisnis proyek pemasangan pipa gas rumah tangga dengan menawarkan tambahan keuntungan kepada saksi Herlina Napitupulu dan saksi Herlina Napitupulu menyanggupinya kemudian melakukan transfer sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada rekening Terdakwa dan menyerahkan secara tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut tidak dipergunakan untuk bisnis proyek melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 696 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OKTAVIANO SEMBIRING** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 696 K/Pid/2023